



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

NOMOR : 06/PL.03.3-Kpt/9212/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK PERIODE 2020 - 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak

tentang Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak nomor : 04/PL.03.2-Kpts/9212/KPU-Kab/033/IX/2020 Tentang Perubahan Penundaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2020 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak nomor : 05/HK.03.1-Kpt/9212/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Periode 2020 – 2025

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 016/HK.03.2-BA/9212/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Verifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 019/PL.03.2-BA/9212/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Periode 2020 - 2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2020
- KESATU : Menetapkan Pasangan **Yosias Saroy, SH., MH dan Marinus Mandacan, S.IP** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak lanjutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2020
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu telah melewati tahapan Verifikasi Keabsahan berkas Calon serta Pemeriksaan Kesehatan

- KELIMA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan Calon Pasangan Tunggal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Arfak Tahun 2020
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ullong
Pada tanggal : 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

ttd.

(HERY TOWANSIBA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

